



P U T U S A N
NOMOR 23/PDT/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Hj. ZAHARA Binti YAKIN**, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Binguang, 01 Januari 1930, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus: Rumah Tangga, Alamat: Kp. Terendam, RT.002, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **YUSRI H.S. Bin H.M. SANI**, umur 54 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kp. Terendam, RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **para Pemanding** ;
Para Pemanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 April 2013 dibawah register No. 49/SK/2013/PN.BKN, diwakili oleh kuasanya YELMI, S.H, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum YELMI & REKAN yang berkantor di-Jln.Jendral Sudirman No.125 Lt.III, Perkantoran Bank BRI Cabang Tangkerang Pekanbaru ;

M e l a w a n :

1. **Hj. MARYANI H.S. Binti H.M. SANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Danau Binguang, 15 Maret 1950, Jenis Kelamin : perempuan, Agama : Islam,

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan. Nomor 23/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat :
Kp.Terendam, RT.001,
RW.002, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan
Tambang, Kabupaten Kampar untuk selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat I/Terbanding I**;

2. **Drs. SOFYAN H.S. Bin H.M. SANI**,
Tempat/Tanggal Lahir: Danau Bingkuang, 31
Desember 1952, jenis kelamin: laki-laki, Agama:
Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kp.
Terendam, RT.002, RW.001, Desa/Kelurahan
Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat
II/Terbanding II** ;

3. **Hj. KASMAWATI Binti H.M. SANI**,
Tempat/Tanggal Lahir: Danau Bingkuang, 25
Desember 1954, jenis kelamin: perempuan, Agama:
Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat:
Dusun II, Sungai Pinang, RT.001, RW.001,
Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar untuk selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat III/ Terbanding III** ;

4. **NURAINI Binti H.M. SANI**, Tempat/Tanggal Lahir:
Danau Bingkuang, 25 November 1956, Jenis
Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga, Alamat: RT.001, RW.001,
Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar untuk selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat IV/ Terbanding IV**;

5. **KAMARUZAMAN Bin H.M. SANI**, Tempat/Tanggal
Lahir : Kampar, 16 April 1960, Jenis Kelamin : laki-
laki, Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat
: Jl. Nurul Ikhlas No. 04, RT.002, RW.001,
Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan
Damai,Kota Pekanbaru untuk selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat V/ Terbanding V** ;

6. **AFRIDA Binti H.M. SANI**, Tempat/Tanggal Lahir:
Danau Bingkuang, 13 April 1962, Jenis Kelamin:
perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus
Rumah Tangga, Alamat: Jl.Cipta Karya, Gang
Hikmah No.20 A, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuah
Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru untuk

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan. Nomor 23/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI/Terbanding VI** ;

7. **MURLIATI Binti H.M. SANI**, Tempat Tanggal Lahir : Danau Binguang, 12 April 1964, Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun II Sungai Pinang, RT.002, RW.001, Desa / Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII/ Terbanding VII** ;

8. **RABIATUL ADAWIYAH Binti H.M.SANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Danau Binguang, 05 Februari 1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Pinang No.7, RT.005, RW.005, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII/Terbanding VIII** ;

dalam hal ini diwakili kuasanya **HASAN BASRI, S.Ag.,S.H.,M.H., dan HULAIMI, S.H.,M.H.**, Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HASAN BASRI, S.Ag, S.H.,M.H. & Associates, beralamat di Jalan Paus No.88 F, Lt.II, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:179/SK/HB-PHI/III/2013, tanggal 05 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Maret 2013 di bawah Register Nomor: 26/SK/2013/PN.BKN ;

9. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat Tambang**, berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang / Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Turut Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Maret 2014 Nomor 23/Pen.Pdt/2014/PTR tentang penunjukan Majelis

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan. Nomor 23/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN tanggal 21 Oktober 2013;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I (Hj. ZAHARA Binti YAKIN) yang telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat II (YUSRI.HS Bin H.M.SANI) selaku pembeli tanggal 12 Mei 2011 serta Tergugat III yang mengetahui dan menanda tangani Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 1494/SKGR/RP/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan batal jual beli antara Tergugat I (Hj. ZAHARA Binti YAKIN) dengan Tergugat II (YUSRI H.S) tanggal 12 Mei 2011 sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 1494/SKGR/RP/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 atas sebidang tanah seluas 19.850 M² terletak di Desa/Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang, ukuran 50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan, ukuran 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah AKMAL ZAINUDDIN, ukuran 397 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hj. HEMMIATI, ukuran 397 meter;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

DALAM PROVISI :

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan. Nomor 23/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.494.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jum'at tanggal 1 November 2013, Kuasa dari Tergugat I, II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi), pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Tergugat I, II tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada kuasa para Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 November 2013 dan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang telah diberitahukan kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 22 November 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Tergugat I, II/para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 November 2013 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 November 2013, dimana berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 07/PDT/G/2013/PN.BKN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi), memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada kuasa para Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Desember 2013 dan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang telah diberitahukan kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 22 November 2013;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut diatas, Kuasa para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Desember 2013, dimana berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan. Nomor 23/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi), kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada kuasa Tergugat I,II/ para Pembanding pada tanggal 15 Januari 2014 dan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor .07/Pdt.G/2013/PN.BKN, kuasa Tergugat I, II/ para Pembanding maupun kuasa para Penggugat/Terbanding dan Tergugat III/Turut Terbanding masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari kuasa Tergugat I, II/para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas tersebut yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, surat-bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 07/Pdt/G/2013/PN.BKN tanggal 21 Oktober 2013, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar putusan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan sendiri sebagai berikut di bawah ini ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, II/para Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat I, II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan II maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukuim Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan. Nomor 23/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan untuk memberikan putusan tentang eksepsi di tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karenanya eksepsi tergugat I, II haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan konpensasi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan penggugat adalah :

Bahwa tindakan ibu Para Penggugat yakni Hj. ZAHARA (Tergugat I) yang menjual sebidang tanah dengan harga yang tidak wajar kepada YUSRI H.S. (Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan izin Para Penggugat yang diketahui dan ditandatangani Camat Tambang (Tergugat III) adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah menganggangi rasa keadilan dalam keluarga yakni adanya pilih kasih terhadap anak-anak kandungnya sendiri oleh karena itu Para Penggugat meminta terhadap jual-beli tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penjualan sebidang tanah oleh Tergugat I kepada tergugat II tidak dibantah oleh Tergugat I dan II oleh karena itu yang perlu dibuktikan pertama kali adalah apakah tindakan Tergugat I menjual sebidang tanah kepada Tergugat II adalah tindakan melawan hukum ;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari bukti bukti yang diajukan para Penggugat/Terbanding dan juga bukti Tergugat I, II/Para Pemanding ;

Menimbang bahwa bukti P.2 (bukti para Penggugat) sama dengan bukti T.I, II-1 (bukti Tergugat I, II) adalah Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 146/1988 dimana kedua surat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya namun karena para Penggugat dan Tergugat I, II mengajukan bukti yang sama berarti mereka membenarkan bukti yang diajukan tersebut ;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 dan T.I, II-1 tersebut dapat diketahui bahwa harta bersama HM Sani dengan Hj. Zahara (tergugat I) dengan meninggalnya HM Sani tahun 1982 telah dibagi waris dengan pembagian separo menjadi hak dari Hj. Zahara (tergugat I) selaku istri dari HM Sani dan yang separo lagi dibagi bersama antara Hj. Zahara bersama 11 orang anak HM Sani dan Hj. Zahara sebagai harta warisan ;

Menimbang bahwa bukti T.I, II-2 adalah fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 07/1989 tanggal 10 Agustus

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan. Nomor 23/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang isinya menguatkan isi Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 146/1988 hal ini dibenarkan oleh saksi Drs.H.Idris mantan Ketua Penghadilan Agama Bangkinang yang mengadili dan memutus perkara gugatan waris yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 146/1988 tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penetapan tersebut telah dilaksanakan pembagiannya pada tanggal 29 Februari 1992 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) nomor 146/Pdt.P/1988/PA.BKN (bukti P.4) yang dibenarkan saksi II yang bernama Nasir (saksi Penggugat) di mana saksi tersebut adalah saksi dalam pelaksanaan putusan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan telah dilaksanakan pembagian warisan tersebut maka masing masing penerima warisan berhak sepenuhnya atas harta warisan tersebut ;

Menimbang bahwa demikian pula Hj. Zahara sebagai isteri sekaligus ahli waris almarhum suaminya HM Sani berhak sepenuhnya atas harta yang telah diterimanya apakah akan dibagikan, dihibahkan atau dipindah tangankan itu adalah hak dari Hj. Zahara (tergugat I) tanpa perlu meminta ijin atau memberitahu anak-anaknya karena para Penggugat sebagai anak anak Tergugat I tidak ada hak atas harta Tergugat I kecuali Tergugat I telah meninggal dunia (bukti T.I,II-5) ;

Menimbang bahwa Tergugat I ternyata telah menjual sebagian tanah yang menjadi bagiannya tersebut kepada Tergugat II sesuai bukti T.I,II-6 dan T.I,II-9 dimana bukti T.I,II-9 tersebut sama dengan bukti yang diajukan para Penggugat yaitu bukti P.1 dan diakui oleh Tergugat I dan II ;

Menimbang bahwa penjualan harta bagian tergugat I kepada Tergugat II adalah hak sepenuhnya dari Tergugat I tidak perlu meminta ijin atau memberitahu kepada para penggugat (anak tergugat I) dan perbuatan Tergugat I tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa apakah benar Tergugat I telah membuat surat Wasiat tanggal 30 April 1992 (bukti P.5 tidak ada aslinya) atau pada tanggal 17 Juli 2010 yang kemudian dibatalkan (bukti T.I, II-3 tidak ada aslinya) semuanya belum bisa dibuktikan karena tidak ada bukti asli dan tidak ada saksi yang memperkuat bukti-bukti tersebut ;

Menimbang bahwa tentang penjualan bidang tanah kepada John. Hj.Hemmiati, Aman dan Tini (bukti P.7 s/d P.12) semuanya tidak dibantah oleh Tergugat I, namun dalam perkara ini para Penggugat tidak menuntut dibatalkannya jual beli antara Tergugat I dengan John, Hj.Hemmiati, Aman dan Tini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Tergugat I mempunyai hak sepenuhnya atas harta bagiannya sehingga

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan. Nomor 23/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebagian tanah yang merupakan harta bagian tergugat I kepada John, Hj.Hemmiati, Aman, Tini dan Tergugat II adalah sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas maka gugatan para Penggugat Kovensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENS I :

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan provisi adalah permintaan/tuntutan agar Pengadilan memutuskan tindakan sementara yang tidak mengenai pokok perkara untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar apabila tindakan tersebut tidak diambil ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan provisi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus gugatan Provisi di tingkat banding ;

Menimbang oleh karenanya gugatan provisi yang diajukan oleh Tergugat I, II haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkan di atas Tergugat I berhak sepenuhnya atas harta bagiannya dan tindakan Tergugat I yang menjual sebagian tanah yang menjadi bagiannya kepada Tergugat II bukanlah tindakan yang melawan hukum maka jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sah menurut hukum dengan demikian petitum Nomor 6 gugatan rekonpensi dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa petitum Nomor 2 adalah menyangkut sita yang belum pernah dilaksanakan oleh Pengadilan maka petitum Nomor 2 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa petitum Nomor 3 adalah berkaitan dengan petitum Nomor 7 dan 8 dimana penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil tersebut sehingga petitum Nomor 3,7 dan 8 haruslah ditolak ;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan. Nomor 23/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum Nomor 4 adalah petitum yang uraiannya tidak jelas sebab hanya menyebutkan jual beli antara Penggugat Rekonvensi I dengan Penggugat Rekonvensi II tanpa menyebutkan obyek jual belinya, oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa petitum Nomor 5 adalah menyangkut tuntutan provisi maka dengan ditolaknya tuntutan provisi maka petitum Nomor 5 juga harus ditolak ;

Menimbang bahwa petitum Nomor 10 adalah tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) oleh karena tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 maka haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa petitum Nomor 9 dan 11 adalah tuntutan yang berlebihan maka juga harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa berhubung gugatan konpensi ditolak maka para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d pasal 205 RBg, juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II /para Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 07/Pdt.G/ 2013/PN.BKN tanggal 21 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSASI

Dalam Eksepsi :

-- Menolah eksepsi Tergugat I, II/para Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

-- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSASI

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan. Nomor
23/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat I, II Rekompensi/Tergugat I, II Kompensi/para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II Rekompensi untuk sebagian ;
- Menyatakan perjanjian jual beli antara Penggugat I Rekompensi/

Tergugat I Kompensi dengan Penggugat II Rekompensi/Tergugat II

Kompensi sesuai Dengan SKGR No. 1494/SKGR/RP/V/2011 tanggal

31 Mei 2011 adalah Sah dengan segala akibat hukumnya ;

- Menolak gugatan Penggugat I, II Rekompensi/Tergugat I, II Kompensi/

para Pembanding selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekompensi

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara

tanggung Renteng , yang dalam tingkat bading sebesar Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : RABU, tanggal 25 JUNI 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIUSMAN, SH. dan H. DASNIEL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : SENIN, tanggal 30 JUNI 2014, telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh YUSNIDAR, S.H selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan. Nomor
23/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUSMAN, S.H

DWI PRASETYANTO, S.H

H. DASNIEL, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

YUSNIDAR, S.H

Perincian biaya-biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp 5.000,00
3. Leges Rp 3.000,00
4. Pemberkasan Rp 136.000,00
- J u m l a h Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

